BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peminangan yang terjadi di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dengan menggunakan adat suku Samin yaitu seorang laki-laki apabila akan meminang salah seorang wanita yang dicintai maka pihak laki-laki harus menggauli sang wanita dalam satu kamar sehingga terjadi saling cocok bahkan sampai diketahui tanda kesuburan si wanita yang telah dipinangnya.
2. Dalam hukum Islam, peminangan atau khitbah tidak termasuk syarat maupun rukun dalam melangsungkan perkawinan. Namun berbeda dengan adat suku Samin, mereka menjadikan peminangan sebuah syarat yang harus dilakukan untuk melangsungkan perkawinan. Jadi kenyataan ini bertentangan dengan hukum Islam apalagi cara melakukan peminangannya dilakukan dengan seorang laki-laki menggauli terlebih dahulu si wanita yang telah dipinangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap perlu adanya penguatan akan ajaran syariat Islam oleh tokoh-tokoh agama di masyarakat setempat maupun lembaga keagamaan.
2. Hendaknya pemerintah lebih memberikan perhatian khusus pada masyarakat yang masih menganut adat suku Samin agar supaya mereka sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hal perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id